



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Jend. Soeharto No.50 - Telp.(0387) 61213
W A I N G A P U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : B-400.3.12/989/IX/DPKO/ST/2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan pemerataan akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta mencetak generasi yang memiliki kompetensi baik akademik maupun non akademik, perlu pendirian Sekolah Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pemberian Izin Pendirian Satuan Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data terkait pendirian satuan pendidikan.
- KETIGA :** Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagaimana dimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
pada tanggal : 14 September 2026



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur
Nomor : B-400.3.12/989/IX/DPKO/ST/2026
Tanggal : 14 September 2026

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	YAYASAN PENDIRI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	SD NEW DAWN	KELURAHAN TEMU	YAYASAN KESEJAHTERAAN KONTINENTAL INDONESIA	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR,**

IMANUEL TAKANDJANDJI